

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan masyarakat memiliki dampak yang positif berupa meningkatnya kualitas hidup, tercapainya tujuan kemasyarakatan dan kemanusiaan dan dampak negatif berupa munculnya kejahatan yang mengancam kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Meski demikian tidak semua perkembangan masyarakat memiliki dampak negatif. Ketika keadaan sudah seperti itu maka mau tidak mau hukum harus mengikuti perkembangan, sebab jika tidak maka hukum akan menemui banyak kendala baik itu yang berkaitan dengan rasa keadilan maupun persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum (*law enforcement*).¹ Maka demi mengantisipasi dua hal tersebut hukum harus lebih bersifat akomodatif dan progresif demi mengimbangi berbagai persoalan hukum yang timbul akibat interaksi masyarakat.

Memperhatikan kenyataan saat ini, rasanya akan sulit menciptakan hukum yang bersifat lebih akomodatif dan progresif. Sebab proses penegakan hukum yang ada selalu terbentur pada aturan hukum yang sudah ada, seperti halnya dalam menegakan aturan hukum pidana.

¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 26.

Dilihat dari aspek historis, munculnya asas legalitas sebenarnya telah lama ada sebelum Anselm von Feurebach menggunakannya dalam pandangannya mengenai hukum pidana. Banyak yang mengira Anselm von Feurebach orang yang pertama menggunakan istilah asas legalitas, akan tetapi pandangan ini tak bisa disalahkan begitu saja karena buku-buku yang dibaca oleh sarjana hukum di negara ini kebanyakan ditulis oleh orang-orang Belanda. Adalah benar bahwa Anselm von Feurerbah merupakan orang yang merumuskan asas legalitas dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh berdasarkan pendapat Oppenheimer, Samuel von Pufendorf pernah mengemukakan gagasan serupa. Kedua orang tersebut Anselm von Feurebah dan Samuel von Pufendorf bukan orang yang memiliki gagasan tersebut. Jauh sebelum kedua orang tersebut mengemukakan gagasannya itu, embrio asas legalitas sudah ada dalam ilmu hukum orang Yahudi (*Talmudic Jurisprudence*).²

Menegakan aturan pidana penegak hukum harus berpegangan pada batasan yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan pada ketentuan dari perundang-undangan pidana yang telah ada”. Pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung asas legalitas atau disebut juga dengan *principle of legality*, sehingga meskipun seseorang melakukan tindak pidana,

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 120-130.

namun jika perbuatannya tersebut tidak disebutkan dalam aturan perundang-undangan yang ada maka tidak dapat dikenai tindakan hukum.

Salah satu konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang-undangan pidana (*non retroaktif*). Pemberlakuan surut diijinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Larangan pemberlakuan asas retroaktif ini didasarkan pada pemikiran:³

1. Untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenangan penguasa;
2. Pidana itu juga sebagai paksaan psikis (teori *psychologische dwang* dari Anselm von Feurbach). Dengan adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa calon pembuat untuk tidak berbuat.

Berdasarkan pada prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege praevia* bahwa sebuah undang-undang tidak boleh diberlakukan secara retroaktif atau secara surut, maka tujuan dari larangan ini adalah:⁴

1. Untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenangan penguasa.
2. Ketentuan pidana tersebut juga berfungsi sebagai ancaman terhadap psikis calon pelaku kejahatan (teori *psychologische dwang* dari Anselm von Feurbach). Sehingga dengan adanya ketentuan pidana yang disebutkan dalam undang-undang maka calon pelaku tindak pidana akan berpikir dua kali dalam melakukan kejahatannya.

³ D. Schaffmeister, N. Keijer, E.PH Sitorius, *Hukum Pidana*, terjemahan J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 5.

⁴ Anis Widyawati, "Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia", dalam *Jurnal Pandecta* Vol. 6 Nomor 2, Juli 2011. hlm. 171.

Pemberlakuan hukum secara surut meski dilarang, namun jika melihat pada sejarah dan prakteknya hal tersebut tetap dilakukan walaupun hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu saja seperti tindak pidana yang tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Menurut Anis Widyawati sebuah tindak pidana dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) jika memiliki empat unsur, yang antara lain:

1. Adanya korban dalam jumlah yang sangat besar.
2. Kejahatan dilakukan dengan cara yang sangat kejam.
3. Memiliki dampak yang luas terhadap psikologi masyarakat.
4. Ditetapkan oleh lembaga internasional sebagai kejahatan kemanusiaan.

Pembicaraan asas retroaktif akan berhenti jika hanya berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) KUHP, karena pasal tersebut membatasi pengertian retroaktif hanya pada keadaan transitoir atau menjadi hukum transitoir (hukum dalam masa peralihan).⁵ Ini mengandung arti bahwa jika sebelumnya tidak ada peraturan pidana, kemudian dibuat peraturan pidana yang baru dan berlaku untuk kejahatan yang telah lalu, berarti bukan persoalan retroaktif, dan ini oleh Barda Nawawi Arief termasuk dalam persoalan sumber hukum.⁶ Akan tetapi jika mengartikan secara lebih luas,

⁵ Budi Prastowo, *Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana*, Artikel dalam Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 24 No. 2, FH Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 171-181.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3 dan 8.

retroaktif berarti berlaku surut dan ini berarti berlaku untuk pembicaraan ada yang berarti hukum transitoir atau tidak ada peraturan pidana sebelum perbuatan dilakukan.

Awal mulanya, larangan pemberlakuan surut suatu peraturan pidana terdapat dalam Pasal 6 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* (AB) S.1947-23 dan Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* (KUHP). Kemudian larangan itu muncul dalam Konstitusi, yaitu UUDS 1950 Pasal 14 ayat (2). Seiring dengan dicabutnya UUDS 1950 dan diberlakukannya kembali UUD 1945, ketentuan tentang asas *non retroaktif* ini hanya tersirat dari konsekuensi dianutnya asas legalitas formal yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Secara historis sejak pemberlakuan WvS di Indonesia (1915) belum pernah asas retroaktif diberlakukan, kecuali pada saat pemerintah Hindia Belanda dalam pengasingan di Australia sebagai akibat pendudukan Jepang. Setelah tentara Sekutu menang perang, Pemerintah Hindia Belanda di pengasingan mengeluarkan Brisbane Ordonantie 1945 mengenai penerapan delik terhadap keamanan negara terhadap pihak yang kalah perang yaitu Jepang. Kuatnya keinginan menerapkan asas retroaktif ini ternyata dilakukan untuk menunjukkan dominasi politis secara luas terhadap pihak lain yang dianggap

sebagai oposan⁷ serta untuk menunjukkan eksistensi dari asas *Lex Talionis* (pembalasan).⁸

Persoalan retroaktif sendiri muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas legalitas. Asas legalitas sendiri dapat dikaji berdasarkan berbagai aspek, seperti aspek historis, aspek sosio kriminologis, aspek pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan pandangan secara interaktif dan linier, aspek yang terkait dengan politik kriminal serta kajian dari perspektif *weltanschauung* Indonesia yaitu Pancasila.⁹ Kajian dari masing-masing aspek ini memberi implikasi yang berbeda mengenai asas legalitas yang mana dalam pandangan ilmu pengetahuan perbedaannya itu justru akan memperkaya khasanah ilmu hukum pidana itu sendiri.

Sehubungan dengan pemberlakuan asas retroaktif, Pengadilan Negeri Tuban, Jawa Timur, mengabulkan tuntutan jaksa dan menghukum sopir truk berinisial D (31 tahun) selama 4 bulan penjara. Undang-undang yang dipakai majelis hakim sebagai dasar dalam memutuskan perkara merupakan undang-undang yang sudah tidak berlaku karena telah ada undang-undang baru. D ditangkap pada 17 Juli 2014 saat membawa 13 batang kayu jati dengan truk yang dikendarai. Sopir itu kemudian diamankan polisi serta ditahan dan dimejajaukan. Atas perbuatannya, D dihukum 4 bulan penjara karena

⁷ Indriyanto Seno Adji, *Catatan Tentang Pengadilan HAM dan Masalahnya*, Artikel pada Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIX No. 1 Januari 2001, FH UNPAR Bandung, hlm. 34.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Politik*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 2-3.

⁹ J.E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Majalah Pro Justitia FH Universitas Parahyangan, Bandung, No. 3 Tahun VII Juli 1989, hlm. 12.

melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang yang digunakan tersebut telah diubah dan pasal yang dikenakan kepada D telah dianulir dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang disahkan dan diundangkan sejak 6 Agustus 2013, perubahan undang-undang ini terjadi jauh sebelum D ditangkap. Vonis kepada D dijatuhkan oleh ketua majelis HT dengan anggota IP dan BAK. Ketiganya menyatakan D melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 karena D mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.¹⁰

Kasus serupa berbeda tahun, berbeda pelaku dengan wilayah hukum berbeda yaitu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, PN Katapang justru membatalkan dakwaan jaksa, dalam putusan sela pada 29 April 2014 lalu. Majelis hakim PN Ketapang membatalkan dakwaan karena jaksa menggunakan UU Nomor 41 tahun 1999 yang telah dianulir lewat UU Nomor 18 Tahun 2013 karena tempus delicti yang dilakukan L dilakukan pada 31 Januari 2014, sesudah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dicabut. Perbedaan demikian membuat peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan

¹⁰ asp/nrl, news.detik.com/berita/2759192/peradilan-sesat-jaksa-dan-hakim-penjarakan-sopir-dengan-uu-kedaluwarsa?n991103605, diunduh pada Rabu, 26 Nov 2014 08:57 WIB

ini dan mengkaji lebih dalam berdasarkan ajaran formil dan materil dalam perubahan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Yang Paling Menguntungkan Dalam Perubahan Perundang-Undangan Kehutanan Menurut Ajaran Formil Dan Materil.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perubahan dalam Undang-Undang Kehutanan merupakan perubahan perundang-undangan menurut ajaran formal dan materil ?
2. Bagaimana menentukan ketentuan yang paling menguntungkan dalam perubahan Perundang-Undangan Kehutanan ?
3. Apakah faktor yang mempengaruhi konsistensi putusan pengadilan dalam hal menentukan adanya perubahan perundang-undangan dalam Undang-Undang Kehutanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perubahan dalam Undang-Undang Kehutanan menurut ajaran formal dan materil.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis ketentuan yang paling menguntungkan dalam perubahan Perundang-undangan Kehutanan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji faktor yang mempengaruhi konsistensi putusan pengadilan dalam hal menentukan adanya perubahan perundang-undangan dalam Undang-Undang Kehutanan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan, dan diharapkan berguna bagi pemerintah tentang tinjauan yuridis terhadap penerapan ketentuan yang paling menguntungkan dalam perubahan perundang-undangan menurut ajaran formil dan materil dihubungkan dengan Undang-Undang Kehutanan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum tata negara tentang tinjauan yuridis terhadap penerapan ketentuan yang paling menguntungkan dalam perubahan perundang-undangan menurut ajaran formil dan materil dihubungkan dengan undang-undang kehutanan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sesuai dengan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.¹¹ Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹² Hukum harus menjadi tujuan, yaitu untuk melindungi masyarakat dalam bentuk tatanan sosial berbangsa dan bernegara. Negara berkewajiban untuk menjamin seluruh warganya dalam bentuk bermacam-macam peraturan agar dapat menjadi pedoman atau perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

¹¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *UUD'45 dan amandemennya*, Fokusmedia, Bandung, 2004, hlm. 2.

¹² Eva Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 1.

Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

alinea keempat yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Warga Negara Indonesia secara mutlak telah memiliki atas suatu hak dan kewajiban, yang secara alamiah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan hal tersebut merupakan bagian dari tujuan negara terhadap warga negaranya yaitu berkewajiban untuk melindungi, salah satu hal ini di dukung dengan adanya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pembentuk undang-undang dapat menetapkan ruang berlakunya undang-undang yang dibuatnya. Pembentuk undang-undang pusat dapat berlakunya undang-undang pidana terhadap tindak-tindak yang terjadi di dalam atau di luar wilayah negara, sedangkan pembentuk undang-undang di daerah hanya terbatas pada daerahnya masing-masing.

Penegakan hukum pidana sebagai upaya dalam perlindungan hutan, terutama dalam kasus penebangan liar. Dalam hal ini pemberlakuan sanksi pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Seiring perkembangan waktu, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah dicabut.

Pencabutan Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menurut penilaian sementara peneliti, hal ini merupakan perubahan dalam perundang-undangan. Arti perubahan dalam perundang-undangan (*verandering van wetgeving*), diantaranya:¹³

1. Ada perubahan dalam teks undang-undang pidana sendiri, disebut ajaran formil.
2. Perubahan dalam perundang-undangan itu ada pendirian yang disebut ajaran materil terbatas.

Menurut Simons, ada saat dimana sebuah aturan yang lama masih tetap berlaku, hal ini dikarenakan perundang-undangan yang dirubah berdasarkan oleh keadaan bukan dari keyakinan hukum, jadi peraturan lama masih bisa ditetapkan. Namun pendapat Simons akan hal itu ditentang oleh Hazewinkelsuringa yang mengatakan bahwa dalam hal tersebut ada perubahan, sehingga peraturan yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi itu tidak dapat diterapkan meskipun dirasakan tidak memuaskan. Lain halnya dengan peraturan yang berlaku sementara yang merupakan peraturan pelaksana dari suatu undang-undang.

3. Ajaran materil yang tidak terbatas. Setiap perubahan dalam perundang-undangan digunakan untuk keuntungan terdakwa. Keuntungan terdakwa diartikan seluas-luasnya, dan tidak hanya mengenai pidana saja melainkan segala sesuatunya dari peraturan itu yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian sesuatu tindak pidana. Dalam suatu perkara pidana, delik pidananya diperberat namun delik itu dijadikan delik aduan. Hal ini tergantung pada keadaan yang kringkrit apakah ada

¹³ Drs. Adami Chazawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raza Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 81.

pengaduan atau tidak. Kalau tidak ada aturan baru yang berlaku, maka terdakwa tidak dituntut. Sebaliknya kalau ada pengaduan maka pengaturan lama yang diterapkan, karena pidananya lebih ringan. Sedangkan jika aturan baru dan aturan lama tidak ada perbedaannya bagi terdakwa maka berpegang teguh pada “*lex temporis delicti*”, aturan lama yang dipakai.

Pasal 1 ayat (2) KUHP mengandung didalamnya ketentuan retro-aktif, namun sebenarnya lebih tepat dikatakan bahwa pasal tersebut mengatur tentang “aturan peralihan” (ATPER), yaitu aturan dalam masa transisi karena adanya perubahan undang-undang. Pasal 1 ayat (2) KUHP ini mengandung asas/prinsip, bahwa “ketentuan hukum yang diberlakukan dalam hal perubahan undang-undang (dalam masa transisi) adalah ketentuan hukum yang menguntungkan/meringankan terdakwa”.¹⁴

Pasal 1 ayat (2) KUHP mengandung asas bahwa dalam menghadapi 2 pilihan perundang-undangan karena adanya perubahan, harus “dipilih (diterapkan/didahulukan) hukum yang menguntungkan/meringankan terdakwa. Oleh karena itu dapat dikatakan “mengandung asas subsidiaritas”. Pemberlakuan asas tersebut dengan catatan, apabila Pasal 1 ayat (2) dilihat sebagai masalah “retro-aktif” maka alasannya ialah “hukum yang dapat diberlakukan surut adalah hukum yang menguntungkan/meringankan”¹⁵

Berbagai pandangan ahli hukum, menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan meringankan terdakwa antara lain, ialah dapat mengenai hal:¹⁶

¹⁴ Barda Nawawi Arif, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2008, hlm. 190.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 26.

1. Lebih ringan dalam hal ancaman pidananya
2. Lebih ringan dalam hal jenis pidananya;
3. Lebih ringan dalam tenggang daluwarsanya;
4. Lebih ringan dalam hal pengaduan untuk tuntutan pidana;
5. Lebih ringan dalam arti tidak dapat dipidananya (*strafbaarheid*) perbuatan;
6. Lebih ringan dalam arti pertanggungjawaban pidananya;
7. Lebih ringan dalam hal tidak dapatnya dituntut pidana (*vervolgbaarheid*) perbuatan; dan
8. Lebih ringan dalam arti sistem penjatuhan pidananya menjadi pidana dengan bersyarat.

Undang-undang yang bersangkutan, dalam hal suatu perkara pidana belum mendapat keputusan hakim, dinyatakan tidak berlaku lagi, maka di sini timbul persoalan hukum *transitoir*, ialah hukum yang harus diterapkan apabila ada perubahan dalam perundang-undangan. Hukum *transitoir* juga disebut hukum peralihan dari hukum yang lama ke hukum yang baru.¹⁷

Aturan hukum *transitoir* seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak terdapat disemua negara. Disamping sistem yang dianut oleh KUHP terdapat 2 sistem *extrem* seperti yang terdapat di negara Inggris dan Swedia. Di Inggris tidak ada ketentuan seperti pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Sehingga ketika ada perubahan dalam perundang-undangan, yang ditetapkan ialah peraturan yang masih berkekuatan pada waktu delik dilakukan. Keuntungan sistem ini ialah adanya kepastian hukum dan tidak ada persoalan tentang penerapan hukum yang berbeda untuk delik-delik yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Hanya apabila aturan yang lama itu dianggap tidak

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Op.Cit., hlm. 191.

sesuai lagi dengan perasaan keadilan masyarakat, maka sebenarnya penerapan peraturan yang lama adalah bertentangan dengan keadilan. Berlawanan dengan sistem Inggris, sistem yang terdapat di Swedia senantiasa menerapkan peraturan yang baru, jadi peraturan yang lama ditinggalkan sama sekali. Rasionya ialah, bahwa peraturan yang baru itu adalah lebih baik.¹⁸

Aturan yang terdapat pada KUHP merupakan sistem yang berdiri ditengah “*Lex temporis delicti*”, akan tetapi apabila ada peraturan yang baru lebih meringankan terdakwa, maka peraturan inilah yang berlaku. Asas *Lex temporis delicti* tidak berlaku apabila:¹⁹

1. Sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalam perundang-undangan;
2. Peraturan yang baru itu menguntungkan/meringankan terdakwa.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Tuban.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Komarudin deskriptif analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.²⁰

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang peneliti gunakan, dengan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹ Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Dalam metode pendekatan ini hukum dikonsepsikan sebagai

²⁰ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum. Artinya di sini akan dilakukan prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²²

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui dua tahapan penelitian yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:²³

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang

²² Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

²³ *Ibid*, hlm. 11.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11.

digunakan terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku serta tulisan dalam jurnal yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field study*).

Penelitian lapangan dalam penelitian ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* hlm. 14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang di peroleh dari kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari wawancara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode teknik pengumpulan data tertulis.²⁶

Peneliti melakukan studi dokumen terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis, yuridis yang bersifat formal atau resmi.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini digunakan dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan penelitian, secara tidak langsung.²⁷

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

²⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

²⁷Ibid.

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data penelitian yang sudah terkumpul di sini peneliti sebagai instrumen analisis, menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini akan memilih lokasi penelitian yaitu untuk penelitian kepustakaan (*Library research*) bertempat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung. Sedangkan untuk penelitian lapangan dilakukan di Intansi Kehutanan dan Pengadilan.